

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDIK :	14/91
NOMOR KLAS	
A S A L	: B / 8 / T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MILIK BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG
--

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER- 021 /A/JA/ 08 /2013

TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG JAKSA AGUNG
UNTUK MELAKUKAN PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-010/A/JA/01/2010 tanggal 28 Januari 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Jaksa Agung Untuk Melakukan Pencegahan Dan Penangkalan, masih didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan;
 - bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian juga telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
 - bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan juga telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Jaksa Agung tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Jaksa Agung untuk melakukan Pencegahan dan Penangkalan;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
 - Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

5. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-009/A/ JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-037/A/ JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-552/A/ JA/10/2002 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA UNTUK MELAKUKAN PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Jaksa Agung ini yang dimaksud dengan :

1. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang dan dalam melaksanakan kekuasaannya adalah satu dan tidak terpisahkan.
2. Jaksa Agung adalah Pimpinan dan Penanggungjawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan.
3. Jaksa adalah Pejabat Fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
4. Pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari Wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang.
5. Penangkalan adalah larangan terhadap Orang Asing untuk masuk ke Wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG JAKSA AGUNG DALAM PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN

Pasal 2

- (1) Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang dalam mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencegahan orang tertentu karena keterlibatannya dalam perkara pidana dapat dikenakan terhadap Warga Negara Indonesia dan Orang Asing.

- (3) Penangkalan orang tertentu karena keterlibatannya dalam perkara pidana hanya dikenakan terhadap Orang Asing, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- (4) Pelaksanaan tugas dan wewenang pencegahan dan penangkalan dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Intelijen dengan persetujuan Jaksa Agung.

Pasal 3

- (1) Keputusan pencegahan dan penangkalan termasuk penangguhan ataupun pencabutan, diterbitkan berdasarkan permohonan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum/Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus/Kepala Kejaksaan Tinggi atau permohonan Instansi lain yang menangani keterlibatan orang-orang tertentu dalam suatu perkara pidana atau atas perintah/petunjuk Jaksa Agung.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Jaksa Agung, kecuali dalam hal permohonan diajukan oleh Jaksa Agung Muda Intelijen.
- (3) Tembusan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Intelijen untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan Jaksa Agung Muda yang terkait.

BAB III

SYARAT PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN

Bagian Pertama Pencegahan

Pasal 4

Permohonan pencegahan memuat :

1. Identitas orang yang akan dikenakan pencegahan :
 - a) Nama lengkap;
 - b) Jenis kelamin;
 - c) Tempat dan tanggal lahir / umur;
 - d) Foto yang dikenai pencegahan;
 - e) Status perkawinan;
 - f) Pekerjaan;
 - g) Alamat rumah dan kantor;
 - h) Nomor kartu penduduk; dan
 - i) Nomor paspor;
2. Alasan pencegahan;
3. Jangka Waktu Pencegahan;
4. Turunan/rekaman Surat Perintah Penyidikan dan/atau resume hasil penyidikan dalam hal permohonan pencegahan diajukan pada tahap penyidikan; dan
5. Resume perkara dan atau surat tuntutan dalam hal permohonan pencegahan diajukan pada atau sesudah tahap penuntutan.

Pasal 5

- (1) Keputusan Pencegahan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat ditangguhkan atau dicabut atau diberikan izin bepergian keluar negeri sesuai dengan kepentingan penanganan perkaranya, berdasarkan perintah atau petunjuk Jaksa Agung atas permohonan Instansi pemohon atau dapat diakhiri apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah melaksanakan kewajibannya.
- (2) Sebelum berakhirnya masa pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kepentingan penanganan perkaranya dapat diterbitkan lagi Keputusan Pencegahan untuk paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Keputusan Pencegahan disampaikan kepada orang yang dikenai Pencegahan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan.
- (4) Setiap permohonan perpanjangan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dengan menyebutkan Nomor dan Tanggal Keputusan terdahulu yang masih berlaku dan sudah diterima oleh Jaksa Agung sebelum keputusan tersebut berakhir, kecuali dalam hal Keputusan Pencegahan diterbitkan atas perintah/petunjuk Jaksa Agung.

Bagian Kedua Penangkalan

Pasal 6

Ketentuan mengenai persyaratan permohonan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 berlaku juga sebagai persyaratan permohonan penangkalan.

Pasal 7

- (1) Keputusan penangkalan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam hal tidak ada Keputusan perpanjangan Penangkalan, dengan berakhirnya masa Penangkalan yang pertama maka Penangkalan berakhir demi hukum.
- (3) Setiap permohonan penangkalan lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menyebutkan Nomor dan Tanggal Keputusan terdahulu dan sudah diterima oleh Jaksa Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya Keputusan tersebut berakhir, kecuali apabila Keputusan Penangkalan diterbitkan atas perintah/petunjuk Jaksa Agung.

BAB IV PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI / WAKIL KEPALA KEJAKSAAN TINGGI

Pasal 8

Dalam hal keadaan yang sangat mendesak, Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atas nama Jaksa Agung dapat menerbitkan Keputusan Pencegahan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

dan Pasal 6 Peraturan Jaksa Agung ini, serta paling lambat dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam melaporkan hal tersebut kepada Jaksa Agung untuk memperoleh keputusan lebih lanjut.

BAB V
P E N U T U P

Pasal 9

Alokasi waktu penyelesaian administrasi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen berpedoman kepada Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-037/A/J.A/09/2011 tanggal 23 September 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Jaksa Agung ini maka Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-010/J.A/01/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Jaksa Agung untuk melakukan Pencegahan dan Penangkalan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

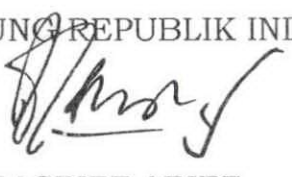
Pasal 11

Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Jaksa Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Agustus 2013

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAM INTELIJEN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Intel		28-8-13
2.	Direktur		28-8-13
3.	Kasubdit		28-8-13
4.	Kasi		
5.	Pelaksana		28/8-13
6.	Pengetik		28/8-13

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

BASRIEF ARIEF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor